

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENCEGAHAN , PENGENDALIAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR
INFLUENZA PADA UNGGAS (AVIAN INFLUENZA)
DI PROPINSI SULAWESI TENGAH**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin mendesaknya kebutuhan akan bibit anak ayam umur sehari (DOC) dan anak unggas lainnya pada usaha-usaha peternakan ayam di Sulawesi Tengah, perlu memasukkan bibit DOC dan anak unggas lainnya dari daerah lain;
- b. bahwa untuk melakukan tindakan pencegahan, pengendalian, pemberantasan, penyidikan dan penolakan wabah penyakit hewan menular Influenza pada unggas perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, maka perlu Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) Di Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang undang Nomor 6 Tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2824),
 3. Undang undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/KPTS/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) Pada Beberapa Propinsi Di Indonesia;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/MENKES/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/MENKES/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (Avian Influenza);
13. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor 17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang Pedoman Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 46/PD.640/F/08.05

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN**

PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR INFLUENZA PADA UNGGAS (AVIAN INFLUENZA) DI SULAWESI TENGAH

Pasal 1

Pedoman Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) merupakan acuan bagi aparaturnya di Propinsi, Kabupaten dan Kota se Propinsi Sulawesi Tengah serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian influenza).

Pasal 2

Pedoman Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada unggas (Avian Influenza) disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PRINSIP DAN METODE PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN
- BAB III : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
- BAB IV : PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT
- BAB V : MONITORING DAN PELAPORAN
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Pedoman Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada unggas (Avian Influenza) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Mei 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

H. B PALIUDJU

Lampiran : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor : 07 TAHUN 2006
Tanggal : 4 MEI 2006

**PEDOMAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR
INFLUENZA PADA UNGGAS (AVIAN INFLUENZA)
SULAWESI TENGAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar belakang

Berkaitan dengan kasus penyakit Avian Influenza (AI/Flu burung) pada unggas sejak dideklarasikan pada akhir Januari 2004 pada saat ini telah ditemukan pula pada ternak babi yang dideteksi oleh Laboratorium Balai Penelitian Veteriner pada beberapa waktu yang lalu di Desa Legok Kabupaten Tangerang Propinsi Banten serta adanya kejadian 6 (enam) kasus kematian pada manusia yang disebabkan oleh virus Flu burung. Dengan kasus kejadian tersebut maka diperlukan langkah langkah yang cermat untuk meningkatkan pengawasan oleh instansi terkait bersama masyarakat setempat, agar tidak menimbulkan keresahan dan kepanikan melalui peningkatan kewaspadaan tentang kemungkinan penyebaran dan meluasnya kasus kejadian penyakit avian influenza tersebut.

Di Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan bulan September 2005 belum didapatkan terjadi kasus Flu burung baik pada hewan/ternak maupun pada manusia. Namun berdasarkan perkembangan terakhir, setelah kasus Flu burung merebak sampai ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang berbatasan langsung atau sedaratan dengan Sulawesi Tengah menyebabkan status daerah ini menjadi daerah terancam.

Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk dipedomani oleh setiap aparatur di daerah Propinsi dan Kabupaten /Kota yang berhubungan langsung dengan

masyarakat dan akan mengatur/ mengawasi pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian influenza) di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

2. Tujuan
 - a. Untuk mencegah agar wabah Flu Burung tidak menular ke daerah Propinsi Sulawesi Tengah
 - b. Menetapkan langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai upaya peningkatan kewaspadaan terhadap wabah Flu Burung di Sulawesi Tengah.
3. Sasaran
 - a. Seluruh daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah tetap bebas dari wabah Flu Burung.
 - b. Semua usaha peternakan unggas baik yang berskala usaha peternakan maupun peternakan Rakyat.

BAB II

PRINSIP, METODE PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN.

A. Prinsip dasar

Prinsip dasar dan penerapan program pencegahan, pengendalian dan pemberantasan avian influenza :

1. Mencegah kontak antara hewan peka dengan Virus AI yang diterapkan dengan menghentikan penyebaran infeksi melalui karantina/isolasi lokasi peternakan tertular dan pengawasan lalu lintas hewan/bahan asal hewan/bahan lain yang dapat menyebarkan penyakit dari lokasi peternakan tertular.
2. Menghentikan produksi virus AI oleh unggas tertular yang diterapkan dengan menghilangkan virus AI dengan dikontaminasi (desinfeksi) kandang, peralatan, kendaraan dan bahan-bahan permanen lain yang kemungkinan dapat menularkan penyakit serta disposal bahan-bahan dan peralatan tidak permanen yang terkontaminasi;
3. Meningkatkan resistensi hewan (pengebalan terhadap hewan peka) yang diterapkan dengan vaksinasi;

4. Menghilangkan sumber penularan virus, yang diterapkan dengan tindak pemusnahan terbatas (depopulasi) unggas yang sakit dan unggas sehat yang berpotensi untuk tertular dalam satu kandang di daerah tertular dan tindakan pemusnahan menyeluruh di daerah bebas/terancam.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan kepada peternak dan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Metode Pencegahan Penyebaran

Dalam melaksanakan prinsip dasar tersebut dilakukan tindakan pencegahan dan penyebaran yaitu :

1. Pelaksanaan Biosecuriti secara ketat

Tindakan Biosecuriti yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan lalu lintas dan tindak karantina/isolasi di lokasi Peternakan dan lokasi tempat penampungan unggas dilakukan dengan :
 - 1) Membatasi secara ketat lalu lintas material kontaminan (Hewan/unggas, produk unggas, pakan, kotoran, bulu, alas kandang/litter).
 - 2) Membatasi lalu lintas orang/pekerja dan kendaraan yang keluar masuk lokasi.
 - 3) Para pekerja dan semua orang yang berada dalam lokasi Peternakan harus dalam kondisi sehat.
 - 4) Para pekerja peternakan dan semua orang yang masuk lokasi peternakan/penampungan unggas harus menggunakan pakaian pelindung dan harus melalui tindakan desinfeksi dan sanitasi.
 - 5) Mencegah kontak antara unggas dengan burung liar/ burung air, rodensia (tikus) dan hewan lain.

Pengawasan lalu lintas dan tindak karantina/isolasi di lokasi Peternakan dan lokasi tempat penampungan unggas dilaksanakan oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan/Kesehatan Hewan Propinsi, masing-masing Kabupaten /Kota setempat di Sulawesi Tengah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dekontaminasi/Desinfeksi

Dekontaminasi/Desinfeksi adalah tindakan mensucikan secara cepat dan cermat terhadap pakan/air minum, semua peralatan, pakaian pekerja kandang, alas kaki, kendaraan dan bahan lain yang tercemar, bangunan kandang yang bersentuhan dengan unggas, kandang/tempat penampungan unggas, permukaan jalan menuju Peternakan/kandang/tempat penampungan unggas.

Prosedur dekontaminasi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan desinfeksi terhadap semua bahan, sarana peralatan dan bangunan kandang yang bersentuhan dengan unggas tertular termasuk terhadap limbah padat dan cair. Apabila pelaksanaan dekontaminasi/desinfeksi tidak dapat dilakukan secara efektif maka bahan dan peralatan tidak permanen yang terkontaminasi harus dimusnahkan dan dikubur di lokasi Peternakan.
- 2) Lokasi jalan menuju ke area Peternakan, sekitar kandang/penampungan unggas, semua kendaraan termasuk kendaraan pengangkut unggas, telur, pakan unggas dan kendaraan lainnya yang masuk lokasi Peternakan/penampungan unggas harus dilaksanakan penyemprotan dengan desinfektan yang tepat;
- 3) Sesuai dengan obyek yang akan dilakukan desinfeksi, maka desinfektan yang dapat dipergunakan adalah yang mempunyai sifat tahan terhadap bahan organik, tidak bersifat korosif dan tahan terhadap panas seperti asam perasetat (Peracetic acid), hidrosiperoksida, sediaan ammonium kuarterner, formaldehid/formalin 2-5%, iodoform kompleks (iodine), senyawa fenol dan natrium/kalium hipoklorit ;
- 4) Pada setiap tahapan dekontaminasi harus dicegah agar tidak terjadi penyebaran partikuler debu dan udara yang bercampur dengan kotoran unggas tertular yang dapat menyebarkan virus dan perlu ada tindak kehati-hatian dalam penggunaan desinfektansia karena sering dapat bersifat toksin.

Pelaksanaan dekontaminasi/desinfeksi dilakukan sendiri oleh peternak bersangkutan di bawah pengawasan Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Vaksinasi dan pengebalan.

Vaksinasi adalah pertahanan kedua setelah pelaksanaan biosekuriti yang ketat, dilakukan dalam upaya mengendalikan dan memberantas wabah penyakit Avian Influenza dan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Vaksin yang dipergunakan adalah vaksin in aktif produksi dalam negeri atau vaksin inaktif asal impor atau vaksin in aktif lainnya yang menggunakan teknologi rekombinan yang strain virusnya homolog dengan sub type virus isolat local (strain H5) dan telah mendapatkan rekomendasi maupun Nomor Registrasi dari Pemerintah cq. Departemen Pertanian.
- b. Kebijakan vaksinasi harus dilaksanakan mencakup :
 - 1) Tindakan vaksinasi hanya dilaksanakan di daerah tertular dan daerah terancam (termasuk Propinsi Sulteng);
 - 2) Tindakan vaksinasi dilakukan secara massal terhadap seluruh unggas sehat, dengan penyuntikan secara individual dan apabila diperlukan dilakukan penyuntikan ulang (booster);
 - 3) Cakupan vaksinasi meliputi seluruh populasi unggas terancam (100%) di daerah tertular dan terancam yaitu : Program vaksinasi pada ayam ras petelur , ayam ras pedaging khususnya yang berada di daerah wabah atau yang mempunyai resiko tertular sangat tinggi, ayam buras dan Jenis-jenis unggas lainnya (bebek, itik, entok, angsa, burung dara, burung puyuh dan lain-lain).
- c. Pelaksanaan vaksinasi terhadap :
 - 1) Ayam ras komersial (Pembibitan, petelur dan pedaging), dilakukan secara swadana oleh perusahaan Peternakan;
 - 2) Ayam ras pedaging dengan skala kepemilikan sampai dengan 15.000 ekor/siklus, ayam ras petelur sampai dengan 10.000 ekor induk dan seluruh unggas rakyat (ayam buras,

itik, angsa, entok, burung puyuh dan jenis unggas lain) dilakukan secara massal oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.

d. Program vaksinasi :

1) Ayam Ras Petelur (Layer)

- Umur 4-7 hari, 0,2ml dibawah kulit pada pangkal leher;
- Umur 4-7 minggu, 0,5ml dibawah kulit pada pangkal leher;
- Umur 12 minggu, 0,5ml dibawah kulit pada pangkal leher atau pada otot dada;
- Setiap 3-4 bulan diulang 0,5ml pada otot dada.

2) Ayam Ras Pedaging (Broiler) khususnya di daerah wabah atau daerah yang memiliki resiko tertular sangat tinggi, dilaksanakan pada umur 4-7 hari dengan dosis 0,2ml dibawah kulit pada pangkal leher;

3) Program vaksinasi untuk unggas lainnya, disesuaikan dengan petunjuk yang tercantum pada etiket masing-masing produsen vaksin.

e. Monitoring Pasca Vaksinasi

Monitoring pasca vaksinasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kekebalan unggas yang divaksin dengan metode pemeriksaan serologi HI test menggunakan antigen yang homolog dengan strain vaksin. Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Balai Besar Veteriner/Balai penyelidikan dan Pengujian Veteriner Regional (BPPVR) di wilayah kerjanya atau Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Dinas Peternakan Propinsi Sulawesi Tengah. Untuk monitoring terhadap perusahaan peternakan Unggas (Pembibitan ayam ras petelur dan ayam ras pedaging) dapat dilakukan oleh laboratorium swasta setelah mendapat akreditasi dari pemerintah cq. Direktorat Jenderal Peternakan.

3. Tindakan Pemusnahan Unggas Selektif (Depopulasi) di daerah tertular.

a. Pemusnahan selektif (Depopulasi)

Pemusnahan selektif adalah suatu tindakan untuk mengurangi populasi unggas yang menjadi sumber penularan penyakit. Langkah pemusnahan selektif (Depopulasi) unggas yang terinfeksi avian influenza menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- 1) tindakan pemusnahan selektif dilakukan terhadap semua peternakan tertular avian influenza yang ditetapkan melalui diagnosa secara klinis dan patologi anatomis oleh dokter hewan.
- 2) Tindak pemusnahan selektif dipeternakan tertular dilakukan terhadap semua unggas hidup yang tertular (sakit) dan unggas sehat yang sekandang dengan cara mengeutansi (membunuh) atau menyembelih sesuai prosedur pemotongan unggas yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan penggantian selektif (Kompensasi) sebagai akibat tindakan pemusnahan.
- 4) Tindakan pemusnahan selektif di semua lokasi peternakan tertular dan perlakuan selanjutnya terhadap unggas yang mati (Disposal) dilaksanakan oleh peternak sendiri dibawah pengawasan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat khusus untuk peternakan rakyat kecil pelaksanaannya dibantu oleh Pemerintah Daerah.

b. Pemusnahan Disposal

Pemusnahan disposal adalah prosedur untuk melakukan pembakaran dan penguburan terhadap unggas mati (bangkai), karkas, telur, kotoran, bulu, alas kandang, pupuk dan pakan ternak yang tercemar serta bahan dan peralatan lain terkontaminasi yang tidak dapat didekontaminasi/didesinfeksi secara efektif

Prosedur disposal yang perlu dilakukan berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut :

- 1). Lokasi pelaksanaan pembakaran/penguburan harus didalam lokasi peternakan tertular dengan jarak minimal 20 meter dari kandang terdekat dan jauh dari penduduk untuk mencegah polusi maupun penyebaran penyakit;
- 2). Apabila dilakukan terlebih dahulu proses pembakaran sedapat mungkin dilakukan di dalam lubang yang telah dipersiapkan untuk penguburan atau dapat menggunakan incinerator untuk mencegah polusi;

- 3). Lubang tempat penguburan harus mempunyai kedalaman minimal 1,5 meter dan setelah itu ditutup dengan tanah serapat mungkin dan kemudian harus ditaburi dengan kapur secukupnya dan desinfektansia yang telah ditetapkan;
- 4). Apabila tempat pembakaran/penguburan harus dilakukan diluar areal peternakan yang terinfeksi, maka lokasi dan prosedurnya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dinas peternakan.

Pelaksanaan disposal harus dibawah pengawasan Dinas peternakan dan kesehatan hewan setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- c. Pemusnahan secara menyeluruh (Stamping-out) di daerah tertular baru. Pada daerah bebas/terancam apabila timbul kasus avian influenza dan telah diagnosa secara klinis, patologi anatomis dan epidemiologis apabila timbul kasus avian influenza dan telah diagnosa secara klinis, patologi anatomis dan epidemiologis serta dikonfirmasi secara laboratories , maka dilakukan tindakan pemusnahan seluruh ternak unggas yang sakit maupun yang sehat pada peternakan tertular dan juga terhadap semua unggas yang berada dalam radius 1 km dari peternakan tertular.

Syarat-syarat tindakan pemusnahan secara menyeluruh :

- 1). Kejadian penyakit masih dapat dilikalisir dan tidak berpotensi untuk menyebar secara cepat kepeternakan atau daerah lain.
- 2). Batasan jumlah ternak unggas yang akan dimusnahkan masih dianggap ekonomis oleh peternak.
- 3). Peningkatan Bio security dan pembatasan lalu lintas secara ketat harus diberlakukan terhadap peternakan tertular tersebut.
- 4). Pelaksanaan surveilans dan penelusuran untuk mengidentifikasi sumber penularan oleh BPPV Regional diwilayah tersebut.

d. Pakan Unggas

- 1) Diizinkan untuk memasukan pakan unggas (Poultry Feed) kedaerah Sulteng sepanjang pakan tersebut berasal dari lokasi industri pakan ternak dan diangkut secara langsung ke tempat tujuan;
- 2) Sebelum Pengeluaran pakan ternak telah melalui prosedur desinfeksi dan sanitasi secara cermat di tempat tujuan serta pelaksanaannya dibawah pengawasan Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat.

e. Limbah Peternakan

Dilarang mengeluarkan dan memasukan semua limbah peternakan antara lain berupa alas kandang (Litter), bulu, kotoran (Feaces), limbah cair, pupuk dan limbah lainnya, dari dan ke daerah Sulawesi Tengah.

2. Pengawasan lalu lintas antar area secara ketat terhadap unggas dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian cq. Stasiun Karantina Hewan Pantoloan - Palu melalui jajarannya dipintu-pintu pengeluaran dan pemasukan di laut dan udara. Apabila dipandang perlu, petugas karantina hewan pengeluaran dapat mengadakan pemeriksaan bersama (Joint inspection) dengan petugas Dinas Peternakan Kabupaten/Kota di lokasi pengeluaran unggas hidup dalam rangka pengamatan penyakit dan pengambilan darah untuk pemeriksaan titer antibody.
3. Pengawasan terhadap pelanggaran tersebut maupun pembatasan lalu lintas dilakukan oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota setempat.

BAB IV

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT (PUBLIC AWARENESS)

1. Sosialisasi/kampanye penyakit AI kepada masyarakat dan peternak sangat penting mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan akibat AI baik secara ekonomis maupun kerugian kesehatan bagi masyarakat.

2. Sosialisasi dilakukan melalui media elektronik, media massa maupun penyebaran brosur/leaflet dan pemasangan spanduk, agar masyarakat tidak panik
3. Pembentukan Pusat Informasi Flu Burung dan Posko Penanganan Terpadu mengenai Avian influenza pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Propinsi Sulawesi Tengah dan masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
4. Program pendidikan kepada masyarakat (Educational Programme) melalui seminar, pelatihan yang bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Perunggasan baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB V

MONITORING PELAPORAN DAN EVALUSI

1. Monitoring
 - a. Monitoring sangat penting untuk mengetahui keberhasilan kegiatan. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan dampak serta permasalahan yang timbul pada saat kegiatan dilaksanakan sehingga dalam kegiatan lebih lanjut dapat disempurnakan kekurangannya.
 - b. Kegiatan monitoring dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota dan Propinsi.
2. Pelaporan
 - a. Laporan dimulai dari petugas lapangan Peternakan/Kesehatan Hewan kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan/Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota. Kemudian Kepala Dinas Peternakan/ Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan/Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota menindaklanjuti laporan tersebut kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan / Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan/ Kesehatan Hewan Propinsi dan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan cq. Direktur Kesehatan Hewan.

b. Menggunakan format laporan yang berlaku

c. Kepala Dinas Peternakan/ Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan/ Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota setelah menerima laporan dari kecamatan/desa/kelurahan menindaklanjuti dengan mengevaluasi dan menganalisa laporan yang diterima, berkonsultasi dengan Direktur Kesehatan Hewan (DKH) untuk segera menurunkan tim diagnostic. Serta melaporkan kepada DKH tindakan yang telah dilakukan.

3. Evaluasi

a. Evaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian target fisik kegiatan dan dampak keberhasilannya serta permasalahan yang timbul di lapangan.

b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan setelah selesai kegiatan operasional lapangan. Materi evaluasi diantaranya adalah penyediaan dan distribusi sarana (vaksin, obat, peralatan, dll). Realisasi pelaksanaan operasional (vaksinasi, pengamatan, diagnosa, langkah-langkah/tindakan yang telah diambil dalam pengendalian dan pemberantasan) serta situasi penyakit (sakit, mati, stamping out, kasus terakhir), dan lain-lain.

c. Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu menjelang masa akhir tahun anggaran.

BAB VI PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) diharapkan petugas teknis kesehatan hewan dan semua instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah serta berkoordinasi dengan berbagai pihak, dapat segera mengambil tindakan secara dini untuk mencegah meluasnya wabah Flu Burung di Sulawesi Tengah. Disamping itu segera menindaklanjuti apabila dilaporkan kasus kematian pada unggas/ayam yang di duga menderita penyakit seperti gejala Avian Influenza (AI), sesuai dengan tugas masing-masing pihak yang terlibat dalam penanggulangan penyakit tersebut.

secara dini untuk mencegah meluasnya wabah Flu Burung di Sulawesi Tengah. Disamping itu segera menindaklanjuti apabila dilaporkan kasus kematian pada unggas/ayam yang di duga menderita penyakit seperti gejala Avian Influenza (AI), sesuai dengan tugas masing-masing pihak yang terlibat dalam penanggulangan penyakit tersebut.

Demikian Peraturan Gubernur ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagai acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian Influenza) dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan program dan penentuan kebijakan dimasa yang akan datang.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

H. B PALIUDJU